

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

**NOMOR: 014/HK.01.01/K.NT-13/01/2023**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA**

**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndaopada tanggal 11 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat Hubungan Masyarakat sebagai penanggung jawab;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024.

- PERTAMA :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

## KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas;

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas;

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model – A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas

bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui POK Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ba'a  
Pada tanggal : 12 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**KETUA,**

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rote Ndao. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "BAWASLU KAB. ROTE NDAO" and "KABUPATEN ROTE NDAO". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "TARSIS TOUMELUK, SH" is printed in bold capital letters.

**TARSIS TOUMELUK, SH**

Tembusan: Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Arsip.

Lampiranl Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao  
Nomor : 014/HK.01.01/K.NT-13/01/2023  
Tanggal : 12 Januari 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI  
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

| NO  | NAMA                        | JABATAN                                                   | KEDUDUKAN DAN TUGAS<br>DALAM TIM |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                           | 3                                                         | 4                                |
| I   | Koordinator dan Pengarah    |                                                           |                                  |
| 1   | TarsisToumeluk, SH          | Ketua Bawaslu<br>Kabupaten Rote Ndao                      | Koordinator                      |
| 2   | Hasan S. Selolong           | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Rote Ndao                    | Pengarah                         |
| 3   | DemsiToulasik, SE           | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Rote Ndao                    | Pengarah                         |
| II  | Penanggung Jawab            |                                                           |                                  |
| 1   | DemsiToulasik, SE           | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Rote Ndao                    | Penanggung Jawab                 |
| III | Ketua                       |                                                           |                                  |
| 1   | MarthinusAllo, SH           | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten<br>Rote Ndao | Ketua tim fasilitasi             |
| IV  | Sekretaris                  |                                                           |                                  |
| 1   | Carolina H.Sinlae,S.Sos     | Staf PNS                                                  | Sekretaris                       |
| V   | Anggota                     |                                                           |                                  |
| 1   | Dominggus L. Ledoh,<br>SST  | Staf PNS                                                  | Anggota                          |
| 2   | Laasar I. Lamba,<br>A.Md.KG | Staf PNS                                                  | Anggota                          |
| 3   | Merni S. Adoe               | Staf PNS                                                  | Anggota                          |
| 4   | Yusrim Y.Pah, S.Pi          | Staf Teknis                                               | Anggota                          |
| 5   | Destanto M. Lenggu          | Staf Teknis                                               | Anggota                          |
| 6   | Leionardho E. Balukh,<br>SH | Staf Teknis                                               | Anggota                          |
| 7   | Sahrian D. Duka, SST        | Staf Teknis                                               | Anggota                          |
| 8   | Riky J. Poko                | Staf Teknis                                               | Anggota                          |
| 9   | Yalen M. Ndun, A.Md         | Staf Teknis                                               | Anggota                          |
| 10  | Nur Suci Ramadani, SST      | Staf Teknis                                               | Anggota                          |

|    |                    |                |         |
|----|--------------------|----------------|---------|
| 11 | Naomi Adoe         | Staf Pendukung | Anggota |
| 12 | Andri H. Sinlae    | Staf Pendukung | Anggota |
| 13 | Ramadahan S. Yusuf | Staf Pendukung | Anggota |
| 14 | Arif Rolan Amalo   | Staf Pendukung | Anggota |

Ditetapkan di : Ba'a  
Pada tanggal : 12 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
KETUA,**



**TARSIS TOUMELUK, SH**